LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TANGGAL 11 NOVEMBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/6/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

FORMAT LAPORAN PEMBIAYAAN INKLUSIF

SANDI BANK	diisi dengan tiga digit sandi bank
JENIS USAHA	diisi dengan jenis usaha Bank (BUK/BUS/UUS)
NAMA BANK	diisi dengan nama lengkap Bank
BULAN PELAPORAN	diisi dengan posisi bulan data yang dilaporkan menggunakan angka (06/12)
TAHUN PELAPORAN	diisi dengan posisi tahun data yang dilaporkan menggunakan angka (20xx)

Rekapitulasi Laporan Pembiayaan Inklusif		Nilai	Pembiayaan Inklusif Bermasalah
1.	**Pemberian Kredit/Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok**	*)	*)
2.	**Pemberian Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha**	*)	*)
3.	**Pembelian SBPI**	*)	*)
4.	**Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia**	*)	*)
	Total Pembiayaan Inklusif	*)	*)
5.1.	SDPI yang diterbitkan oleh Bank (*offset* RPIM Individu Bank)	*)	
5.2.	SBPI lainnya yang diterbitkan oleh Bank (*offset* RPIM Industri Bank)	*)	
	Total Kredit/Pembiayaan	*)	
Nilai RPIM		*)	

*) Bank tidak perlu mengisi kolom ini

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai (dalam Rupiah Penuh)					
		Total	**Kualitas Lancar**	**Kualitas Dalam Perhatian Khusus**	**Kualitas Kurang Lancar**	**Kualitas Diragukan**	**Kualitas Macet**
1. Pemberian Kredit/Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok							
1.1.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM						
1.2.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada Korporasi UMKM						
1.3.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada PBR						
1.4.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang disalurkan untuk membiayai UMKM						

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai (dalam Rupiah Penuh)					
		Total	**Kualitas Lancar**	**Kualitas Dalam Perhatian Khusus**	**Kualitas Kurang Lancar**	**Kualitas Diragukan**	**Kualitas Macet**
	dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha						
1.5.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia						
1.6.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada pengembang perumahan rumah sederhana/rumah sangat sederhana – proyek pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana dan pembelian rumah sederhana/rumah sangat sederhana dengan pembayaran secara bertahap kepada pengembang						
2. Pemberian Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha							
2.1.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *executing*						
2.2.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling*						
2.2.1.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling* UMKM						
2.2.2.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling* Korporasi UMKM						
2.2.3.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling* PBR						
2.3.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – skema dana investasi yang menggunakan akad						

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai (dalam Rupiah Penuh)					
		Total	**Kualitas Lancar**	**Kualitas Dalam Perhatian Khusus**	**Kualitas Kurang Lancar**	**Kualitas Diragukan**	**Kualitas Macet**
	mudharabah profit sharing dan/atau akad lainnya						
2.4.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *executing*						
2.5.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling*						
2.5.1.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling* UMKM						
2.5.2.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling* Korporasi UMKM						
2.5.3.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling* PBR						
2.6.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – sindikasi						
2.7.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya						
2.8.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *executing*						
2.9.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling*						
2.9.1.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling* UMKM						
2.9.2.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling* Korporasi UMKM						
2.9.3.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling* PBR						

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai (dalam Rupiah Penuh)					
		Total	**Kualitas Lancar**	**Kualitas Dalam Perhatian Khusus**	**Kualitas Kurang Lancar**	**Kualitas Diragukan**	**Kualitas Macet**
2.10.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – sindikasi						
2.11.	Kredit/Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM/Korporasi UMKM/PBR						
2.12.	Kredit/Pembiayaan melalui kerjasama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif						
2.13.	Kredit/Pembiayaan melalui kerjasama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif						
3. Pembelian SBPI							
3.1.	Surat berharga dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif						
3.1.1.	SBN yang ditetapkan bersama Pemerintah dan Bank Indonesia						
3.1.2.	Non SBN – SSB[5] yang diterbitkan Bank Indonesia						
3.1.3.	Non SBN – SSB yang diterbitkan Bank						
3.1.4.	Non SBN – SSB yang diterbitkan lembaga jasa keuangan non-Bank						
3.1.5.	Non SBN – SSB yang diterbitkan lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia						
3.1.6.	SSB lainnya						

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai (dalam Rupiah Penuh)					
		Total	**Kualitas Lancar**	**Kualitas Dalam Perhatian Khusus**	**Kualitas Kurang Lancar**	**Kualitas Diragukan**	**Kualitas Macet**
3.2.	Surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR						
3.2.1.	SBN yang ditetapkan bersama Pemerintah dan Bank Indonesia						
3.2.2.	Non SBN – SSB yang diterbitkan Bank						
3.2.3.	Non SBN – SSB yang diterbitkan lembaga jasa keuangan non-Bank						
3.2.4.	Non SBN – SSB yang diterbitkan lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia						
3.2.5.	SSB lainnya						
3.3.	Surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan						
3.3.1.	*Sustainable Bond*						
3.3.2.	*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)						
3.3.3.	Reksadana hijau						
3.3.4.	SSB lainnya						
3.4.	Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR						
3.4.1.	PT Permodalan Nasional Madani						
3.4.2.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia						
3.4.3.	PT Bahana Artha Ventura						
3.4.4.	PT Pegadaian						

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai (dalam Rupiah Penuh)					
		Total	**Kualitas Lancar**	**Kualitas Dalam Perhatian Khusus**	**Kualitas Kurang Lancar**	**Kualitas Diragukan**	**Kualitas Macet**
3.4.5.	PT Sarana Multigriya Finansial						
3.4.6.	PT Asuransi Kredit Indonesia						
3.4.7.	PT Sarana Multi Infrastruktur						
3.4.8.	PT Indonesia Infrastructure Finance						
3.4.9.	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia						
3.4.10.	Lembaga Keuangan Mikro						
3.4.11.	Lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia						
3.5.	SDPI						
3.6.	SBPI Lainnya						
4. Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia							
4.1	Kredit/Pembiayaan konsumsi kepada debitur atau nasabah perorangan selain PBR yang digunakan untuk usaha produktif dengan skala UMKM						
5. Pengurang Pembiayaan Inklusif – SBPI yang diterbitkan							
5.1.	SDPI yang diterbitkan oleh Bank (pengurang Pembiayaan Inklusif individu Bank)		[redacted]				
5.2.	SBPI lainnya yang diterbitkan oleh Bank (pengurang Pembiayaan Inklusif industri Bank)						
A	**Total Pembiayaan Inklusif**						
B	**Total Kredit/Pembiayaan**						
	Nilai RPIM						

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PEMBIAYAAN INKLUSIF

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
1. Pemberian Kredit/Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok			
1.1.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang dananya berasal dari Bank sendiri atau berasal dari Bank dan pihak lain (sindikasi), yang diberikan langsung kepada: a. UMKM; dan/atau b. UMKM melalui kelompok atau klaster. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang disalurkan kepada UMKM.
1.2.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada Korporasi UMKM	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang dananya berasal dari Bank sendiri atau berasal dari Bank dan pihak lain (sindikasi), yang diberikan langsung kepada Korporasi UMKM. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang disalurkan kepada Korporasi UMKM.
1.3.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada PBR	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi, modal kerja, dan konsumsi yang dananya berasal dari Bank sendiri atau berasal dari Bank dan pihak lain (sindikasi), yang diberikan langsung kepada PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang disalurkan kepada PBR.
1.4.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain	Besaran persentase Kredit atau Pembiayaan yang	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja, yang diberikan kepada debitur badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan dengan tujuan

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
	lembaga jasa keuangan yang disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha	disalurkan kepada debitur atau nasabah untuk membiayai UMKM dan/atau PBR dikalikan dengan Jumlah (jumlah bulan laporan)	penggunaan dana, yang dicantumkan dalam dokumen pendukung, untuk disalurkan membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut (rantai pasok). Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan kepada UMKM dan/atau PBR.
1.5.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	Besaran persentase Kredit atau Pembiayaan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional dikalikan dengan Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja, yang diberikan kepada debitur badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan dalam rangka mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan penggunaan dana, yang dicantumkan dalam dokumen pendukung, disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang dapat mendukung UMKM dan/atau PBR berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya untuk pelaksanaan program prioritas nasional. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang dapat mendukung UMKM dan/atau PBR berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya untuk pelaksanaan program prioritas nasional.
1.6.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada pengembang perumahan – proyek pembangunan rumah sederhana/rumah	Besaran persentase Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan kepada pengembang	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang dananya berasal dari Bank sendiri atau berasal dari Bank dan pihak lain (sindikasi), yang diberikan kepada debitur pengembang perumahan non-UMKM dengan tujuan sebagaimana dicantumkan dalam dokumen pendukung,

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
	sangat sederhana dan pembelian rumah sederhana/rumah sangat sederhana dengan pembayaran secara bertahap kepada pengembang	perumahan non-UMKM dikalikan dengan Jumlah (jumlah bulan laporan)	yaitu untuk membiayai: a. proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau b. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada pengembang perumahan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana non-UMKM dengan tujuan sebagaimana di atas.
2. Pemberian Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha			
2.1.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *executing*	Besaran persentase Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan Bank lainnya untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dikalikan dengan Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur Bank lainnya dengan menggunakan skema *executing* untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh Bank lainnya kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
2.2.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling*		
2.2.1.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling* UMKM	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur UMKM melalui Bank lainnya dengan menggunakan skema *channeling.* Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada UMKM.

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
2.2.2.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling* Korporasi UMKM	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur Korporasi UMKM melalui Bank lainnya dengan menggunakan skema *channeling*. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada Korporasi UMKM.
2.2.3.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling* PBR	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur PBR melalui Bank lainnya dengan menggunakan skema *channeling.* Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada PBR.
2.3	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja kepada debitur UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh BUS dan/atau UUS kepada debitur UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
2.4.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *executing*	Besaran persentase Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan BPR/BPR Syariah untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dikalikan dengan	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur BPR atau BPR Syariah dengan menggunakan skema *executing* untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh BPR atau BPR Syariah kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
		Jumlah (jumlah bulan laporan)	
2.5.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling*		
2.5.1.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling* UMKM	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur UMKM melalui BPR atau BPR Syariah dengan menggunakan skema *channeling*. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada UMKM.
2.5.2.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling* Korporasi UMKM	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur Korporasi UMKM melalui BPR atau BPR Syariah dengan menggunakan skema *channeling.* Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada Korporasi UMKM.
2.5.3.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling* PBR	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur PBR melalui BPR atau BPR Syariah dengan menggunakan skema *channeling*. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada PBR.
2.6.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – sindikasi	Besaran persentase atau Pembiayaan yang disalurkan BPR/BPR Syariah untuk membiayai	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang dananya berasal dari Bank dan pihak lain (sindikasi), yang diberikan kepada debitur BPR atau BPR Syariah untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema *executing*.

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
		UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dikalikan Jumlah (jumlah bulan laporan)	Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh BPR dan/atau BPR Syariah kepada UMKM, Korporasi UMKM dan/atau PBR.
2.7.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja kepada debitur UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh BPR Syariah kepada debitur UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
2.8.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *executing*	Besaran persentase atau Pembiayaan yang disalurkan lembaga jasa keuangan non-Bank untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dikalikan Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur lembaga jasa keuangan non-Bank dengan menggunakan skema *executing* untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan BPR dan/atau BPR Syariah kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
2.9.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling*		
2.9.1.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur UMKM

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
	non-Bank – *channeling* UMKM		melalui lembaga jasa keuangan non-Bank dengan menggunakan skema *channeling.* Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada UMKM.
2.9.2.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling* Korporasi UMKM	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur Korporasi UMKM melalui lembaga jasa keuangan non-Bank dengan menggunakan skema *channeling.* Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada Korporasi UMKM.
2.9.3.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling* PBR	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada debitur PBR melalui lembaga jasa keuangan non-Bank dengan menggunakan skema *channeling.* Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada PBR.
2.10.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – sindikasi	Besaran persentase atau Pembiayaan yang disalurkan lembaga jasa keuangan non-Bank untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM dan/atau PBR dikalikan Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan investasi dan modal kerja yang dananya berasal dari Bank dan pihak lain (sindikasi), yang diberikan kepada debitur lembaga jasa keuangan non-Bank untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema *executing*. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank kepada UMKM, Korporasi UMKM dan/atau PBR.
2.11.	Kredit/Pembiayaan kepada	Jumlah (jumlah bulan	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
	lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM/Korporasi UMKM/ PBR	laporan)	modal kerja yang dananya berasal dari Bank atau Bank dan pihak lain (sindikasi), yang diberikan kepada debitur lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank kepada debitur lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
2.12.	Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan modal kerja, yang diberikan kepada debitur mitra penyalur melalui kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif. Kredit atau Pembiayaan kepada mitra penyalur akan digunakan untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh mitra penyalur kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
2.13.	Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan modal kerja, yang diberikan kepada debitur mitra penyalur melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif. Kredit atau Pembiayaan kepada mitra penyalur akan digunakan untuk membiayai UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang diteruskan oleh mitra penyalur kepada UMKM,

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
			Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
3. Pembelian SBPI			
3.1.	Surat berharga dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif		
3.1.1.	SBN yang diumumkan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SBN dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif yang diumumkan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SBN yang dimiliki.
3.1.2.	Non SBN – SSB yang diterbitkan Bank Indonesia	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB selain SBN yang diterbitkan Bank Indonesia dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.1.3.	Non SBN – SSB yang diterbitkan Bank	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB selain SBN yang diterbitkan Bank lain dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.1.4.	Non SBN – SSB yang diterbitkan lembaga jasa keuangan non-Bank	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB selain SBN yang diterbitkan lembaga jasa keuangan non-Bank dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.1.5.	Non SBN – SSB yang diterbitkan lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB selain SBN yang diterbitkan lembaga dan/atau badan usaha non keuangan yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR dan/atau Pembiayaan Inklusif dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
3.1.6.	SSB lainnya	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB lainnya (termasuk reksadana) dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.2.	Surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR		
3.2.1.	SBN yang diumumkan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SBN dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR yang diumumkan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SBN yang dimiliki.
3.2.2.	Non SBN – SSB yang diterbitkan Bank	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB selain SBN yang diterbitkan Bank lain dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.2.3.	Non SBN – SSB yang diterbitkan lembaga jasa keuangan non-Bank	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB selain SBN yang diterbitkan lembaga jasa keuangan non-Bank dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.2.4.	Non SBN – SSB yang diterbitkan lembaga dan/atau badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang memiliki	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB selain SBN yang diterbitkan oleh lembaga dan/atau badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM dan/atau PBR, dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
	program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia		PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.2.5.	SSB lainnya	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB lainnya (termasuk reksadana) dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.3.	Surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan		
3.3.1.	*Sustainable Bond*	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB jenis *sustainable bond*, *green bond* dan *environmental, social, and governance bond* (*ESG bond*) yang memenuhi kriteria meliputi: a. diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Bank, lembaga jasa keuangan non-Bank, dan/atau lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia; dan b. untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan, dengan lokasi proyek di Indonesia. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai *sustainable bond* yang dimiliki.
3.3.2.	*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB jenis CWLS dengan lokasi proyek di Indonesia. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai CWLS yang dimiliki.
3.3.3.	Reksadana hijau	Harga perolehan dari surat berharga yang	Diisi dengan reksadana hijau dengan tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan dengan lokasi proyek di Indonesia.

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
		dimiliki Bank	Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai reksadana hijau yang dimiliki.
3.3.4.	SSB lainnya	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SSB lainnya dengan tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan dengan lokasi proyek di Indonesia. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB lainnya yang dimiliki.
3.4.	Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR		
3.4.1.	PT Permodalan Nasional Madani	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.2.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.3.	PT Bahana Artha Ventura	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh PT Bahana Artha Ventura. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.4.	PT Pegadaian	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh PT Pegadaian. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.5.	PT Sarana Multigriya	Harga perolehan dari	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh PT

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
	Finansial	surat berharga yang dimiliki Bank	Sarana Multigriya Finansial. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.6.	PT Asuransi Kredit Indonesia	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.7.	PT Sarana Multi Infrastruktur	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.8.	PT Indonesia Infrastructure Finance	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.9.	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.10.	Lembaga Keuangan Mikro	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Mikro. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.4.11.	Lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan nilai kepemilikan atas SSB yang diterbitkan oleh Lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
3.5.	SDPI	Harga perolehan dari SDPI yang dimiliki Bank	Diisi dengan dengan nilai kepemilikan atas SDPI yang diterbitkan oleh Bank lain. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SDPI yang dimiliki.

No.	Pembiayaan Inklusif	Nilai yang Digunakan	Keterangan
3.6.	SBPI Lainnya	Harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki Bank	Diisi dengan SBPI lainnya. Nilai yang dapat diakui sebesar seluruh nilai SSB yang dimiliki.
4. Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia			
4.1.	Kredit/Pembiayaan konsumsi kepada debitur atau nasabah perorangan selain PBR yang digunakan untuk usaha produktif dengan skala UMKM	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan Kredit atau Pembiayaan dengan jenis penggunaan konsumsi yang dananya berasal dari Bank sendiri atau berasal dari Bank dan pihak lain (sindikasi), yang diberikan langsung kepada debitur perorangan non-UMKM dan non-PBR. Pengakuan atas pembiayaan dimaksud harus didasarkan pada analisa Bank yang menunjukkan bahwa Kredit atau Pembiayaan dimaksud secara praktik digunakan debitur untuk produktif pada skala UMKM. Nilai yang dapat diakui sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan dari Bank yang disalurkan kepada debitur perorangan non-UMKM dan non-PBR dimaksud.
5. Pengurang Pembiayaan Inklusif – SBPI yang diterbitkan			
5.1.	SDPI yang diterbitkan oleh Bank (pengurang Pembiayaan Inklusif individu Bank)	Nilai nominal dari SDPI yang diterbitkan Bank	Diisi dengan nilai SDPI yang diterbitkan Bank. Nilai yang dilaporkan diakui sebesar seluruh nilai SDPI yang diterbitkan Bank.
5.2.	SBPI lainnya yang diterbitkan oleh Bank (pengurang Pembiayaan Inklusif industri Bank)	Nilai nominal dari SBPI selain SDPI yang diterbitkan Bank	Diisi dengan nilai SBPI selain SDPI yang diterbitkan Bank. Nilai yang dilaporkan diakui sebesar seluruh nilai SBPI selain SDPI yang diterbitkan Bank.
A	**Total Pembiayaan Inklusif**		Diisi dengan total Pembiayaan Inklusif yaitu penjumlahan angka 1 sampai dengan angka 4.
B	**Total Kredit/Pembiayaan**	Jumlah (jumlah bulan laporan)	Diisi dengan total Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan Bank kepada pihak ketiga bukan Bank.
	Nilai RPIM	persentase	Diisi dengan hasil pengurangan antara huruf A dengan angka 5.1., dibagi dengan huruf B.

Keterangan:

1. Pembiayaan Inklusif dalam valuta asing dikonversi menggunakan kurs sebagaimana kurs yang digunakan dalam pelaporan LBUT.
2. Nilai RPIM dihitung sampai dengan 2 (dua) angka di belakang koma.
3. Nilai Kredit atau Pembiayaan masing-masing komponen tidak *double counting.*
4. Apabila Bank tidak memiliki Kredit, Pembiayaan, atau SBPI, harus diisi dengan angka 0.
5. SSB merupakan singkatan dari surat-surat berharga.
6. Nilai kualitas SBPI yang dilaporkan yaitu kualitas Lancar, Kurang Lancar dan Macet.
7. Format file disampaikan oleh Bank dalam format excel;

   Nama file: Laporan Pembiayaan Inklusif _<sandi bank>_BUK/BUS/UUS_<tahun bulan laporan>

   Contoh :
   a. Laporan Pembiayaan Inklusif_002_BUK_202712 (Laporan Pembiayaan Inklusif BUK sandi 002 posisi Desember 2027)
   b. Laporan Pembiayaan Inklusif_451_BUS_202712 (Laporan Pembiayaan Inklusif BUS sandi 451 posisi Desember 2027)
   c. Laporan Pembiayaan Inklusif_013_UUS_202712 (Laporan Pembiayaan Inklusif UUS sandi 013 posisi Desember 2027).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

SOLIKIN M. JUHRO